

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan asuransi kecelakaan kerja pada PT. Madu Baru Kasihan Bantul mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya pada program Jamsostek. Pelaksanaan kepesertaan Jamsostek di PT. Madu Baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek pada Pasal 4 yang mewajibkan program Jamsostek dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja dan pelaksanaanya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek, juga berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara Direksi PT. Madu Baru dengan Serikat Pekerja PT. Madu Baru. Dalam PKB tersebut disebutkan bahwa dalam PKB PT. Madu mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerja termasuk di dalamnya mengatur tentang status pekerja beserta hak dan kewajibannya.

berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT. Madu Baru baik itu berlaku bagi pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua

(JHT). JPK tidak dilaksanakan dikarenakan pada PT. Madu Baru telah memiliki poliklinik sendiri untuk memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya walaupun itu hanya dibatasi untuk isteri pekerja dan dua anak saja. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap, JPK ini hanya berlaku untuk diri pekerja sendiri dan tidak untuk keluarganya

2. Pelaksanaan pembayaran klaim karyawan Pabrik Gula PT. Madu Baru Kasihan Bantul yang mengalami kecelakaan kerja telah berpedoman kepada Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja, perusahaan akan segera melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan yaitu Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan Badan Penyelenggara dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja.

Kemudian hak-hak atas pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja juga diurus oleh perusahaan dengan mengajukan klaim ke pihak PT. Jamsostek. Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja telah dilakukan oleh badan penyelenggara dan dalam hal penetapan tersebut selama ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan kerja yang menimpa pekerja.